



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/78 /K/411.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/27/K/411.013/2009 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA) MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009.

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya usulan penambahan Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya maka perlu mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/27/K/411.013/2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/27/K/411.013/2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA), menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, menambah Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada lampirannya sebagai berikut :

1. Kolom 1 : Nomor urut 32 (tiga puluh dua).

Kolom 2 : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

Kolom 3 : Nyoto Mulyo (II/d. NIP. 19630302 19921 1 001)

Kolom 4 : Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/27/K/411.013/2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA), menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **NGANJUK**
 Pada tanggal : **27 - 5 - 2009**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK

ttd

dto

YONNY RACMANTO, SH

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005